



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.3.5/ 41 /2026  
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290)
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:

✍

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Nama-nama Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu adalah Pejabat Fungsional, yang mempunyai tugas:

- a. menerima seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Penatausahaan atas penerimaan tersebut menggunakan :
  1. Buku Kas Umum;
  2. Buku Pembantu Per Rincian Objek; dan
  3. Buku rekapitulasi Penerimaan harian.
- d. Bendahara Penerimaan dalam melakukan Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan :
  1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
  2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
  3. Surat Tanda Setoran (STS)
  4. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
  5. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- e. Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- f. Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengeloan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- g. Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf di atas dilampiri dengan :
  1. Buku Kas Umum;
  2. Buku Pembantu per Rincian Objek Penerimaan ;
  3. Buku Rekapitulasi penerimaan Harian;
  4. Surat Tanda Setoran (STS); dan
  5. Bukti penerimaan Lainnya yang sah.
- h. Bendahara Penerimaan harus menyetor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas;
- i. Bendahara Penerimaan dilarang membuka rekening dengan atas nama pribadi pada bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBK; dan

- j. Bendahara Penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/pejualan serta membuka rekening/giro pos atau Lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

KETIGA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 2 Januari 2016  
13 Syaban 1437 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

  
SAFRIADI OYON

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 900.1.3.5/ 41 /2026  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN BENDAHARA  
 PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI  
 DAERAH PADA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 TAHUN ANGGARAN 2026.

No	NAMA DINAS	NAMA DAN NIP BENDAHARA
1	2	3
1	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	<u>LILY FITRIANI ZAIRIN, A.Md</u> NIP. 19840701 201402 2 001
2	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	<u>RIDA YANI</u> NIP. 19840922 200112 2 001
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	<u>SANTI AZLINA, SKM</u> NIP. 19800919 200604 2 017
4	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	<u>BAYU BUDIANSYAH, A.Md.Tra</u> NIP. 20000601 202203 1 001
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	<u>ULFIAN HAITAMI, SS</u> NIP. 19900729 201505 1 001
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	<u>RIANTINY ASTUTY, ST</u> NIP.19900416 201903 2 008
7	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	<u>YETTI ERTIKA</u> NIP. 19851011 201408 2 002
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	<u>MEITRY RAHMI, S.T</u> NIP. 19750529 202321 2 003
9	Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	<u>SAYID GEUBRY AL FARIZI, S.I.K</u> NIP. 19920626 201903 1 009
10	Kecamatan Pulau Banyak	<u>ELVYS</u> NIP. 19771223 200902 1 001
11	Kecamatan Pulau Banyak Barat	<u>AHMAD SYARIF, SE</u> NIP. 19700321 200701 1 028

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON